



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2019/PN Mar.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menetapkan hal-hal sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan atas nama:

Jein Susan Ismullah Umur 34 tahun, Tempat tanggal lahir Gorontalo 27 Januari 1985, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal Dusun Huyula Desa Asri Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri Tersebut.

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara.

Telah mendengar Pemohon.

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 31 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa dengan Nomor Register 9/Pdt.P/2019/PN Mar, telah mengemukakan maksudnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon **JEIN SUSAN ISMULLAH** dengan **QOIRUL ANAM** adalah pasangan suami isteri yang telah melakukan pernikahan pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2010.
2. Bahwa dari hasil perkawinan antara Pemohon **JEIN SUSAN ISMULLAH** dengan **QOIRUL ANAM** telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni anak pertama bernama: **UMAR ABU SAYYAF ANAM** lahir di Gorontalo pada tanggal 29 Desember 2011 sedangkan yang Kedua bernama: **AHMAD SHAKI ZAIDAN ANAM** lahir di Gorontalo tanggal 15 Mei 2014.
3. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama anak pertama Pemohon tersebut dari nama **UMAR ABU SAYYAF ANAM** menjadi nama **UMAR BELL MOCHTAR ANAM**.
4. Bahwa Penggunaan nama **UMAR ABU SAYYAF ANAM** tersebut Pemohon khawatir di kemudian hari nanti akan berakibat fatal bagi anak Pemohon tersebut bila sudah menginjak remaja dan menduduki jenjang pendidikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selanjutnya oleh karena Akta Kelahiran anak tersebut telah diterbitkan dengan nama **UMAR ABU SAYYAF ANAM** kemudian Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Dinas Kependudukan, Capil Dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pohuwato untuk meminta petunjuk tentang permasalahan yang dihadapi oleh Pemohon dan berdasarkan petunjuk dari Kantor Dinas Kependudukan, Capil Dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pohuwato bahwa Kutipan Akta Kelahiran tersebut dapat dibatalkan bilamana ada Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk itu, Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2016 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 72 Ayat 1. Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; Ayat 2. Berdasarkan putusan Pengadilan mengenai pembatalan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta dan mencabut kutipan Akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek Akta ”.
6. Bahwa kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan Akta : Kelahiran, Kematian, Perkawinan, Perceraian dan Pengakuan anak.
7. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menyeragamkan nama Pemohon dengan nama yang tercantum dalam Raport Peserta Didik Sekolah Dasar yakni **UMAR BELL MOCHTAR ANAM** agar nama tersebut menjadi lazim di pakai oleh masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Gorontalo pada khususnya sehingga nama anak Pemohon yang sebelumnya **UMAR ABU SAYYAF ANAM** menjadi nama **UMAR BELL MOCHTAR ANAM**.
8. Bahwa perubahan nama tersebut disebabkan seiring dengan perjalanan waktu yang tanpa disadari oleh Pemohon akan berakibat fatal bila digunakan untuk melamar pekerjaan atau hal-hal lain apabila terdapat perbedaan identitas yang tercantum dalam Akta Kelahirandengan identitas nama di sekolah sebagaimana Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah tempat anak Pemohon tersebut bersekolah.
9. Bahwa kesalahan tersebut dilakukan tanpa di sadari oleh Pemohon untuk pembuatan Akta Kelahiran dengan penggunaan nama tersebut dan tidak sesuai dengan identitas anak Pemohon yang kemudian dimasukkan kedalam Aplikasi Pemerintah Pusat untuk dilakukan pengimputan data yang ada dalam sistem SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) yang tidak dapat diutak-atik lagi oleh Pemerintah Daerah karena semua data yang telah masuk tersebut telah diblokir/dikunci, sehingga sulit dilakukan perubahan oleh Dinas Kependudukan, Capil Dan Pemberdayaan Masyarakat di daerah kecuali ada Penetapan dari Pengadilan Negeri.

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 9/Pdt.P/2019/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dasar hukum yang digunakan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Capil Dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pohuwato adalah :

- Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2016 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 Ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

11. Bahwa untuk kepentingan tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan Penetapan ini ke Pengadilan Negeri Marisa menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

12. Bahwa dikarenakan Pemohon berdomisili di Kabupaten Pohuwato maka sudah sepantasnyalah Pemohon mengajukan Permohonan ini di Pengadilan Negeri Marisa.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas kami bermohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Marisa memberisuratkeputusanberupa Penetapan sebagai berikut:

PRIMIAR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk Merubah nama anak Pemohon pada Akta kelahiran Nomor : 7571-LT-03032014-0007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo tanggal 03 Maret 2014 atas nama **UMAR ABU SAYYAF ANAM**lahirdi Gorontalo pada tanggal 29 Desember 2011menjadi nama **UMAR BELL MOCHTAR ANAM**.
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan, Capil Dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pohuwato dan Kepala Kantor Dinas Kependudukan, Capil Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo untuk mencatatkan tentang perubahan nama anak Pemohon pada Akta kelahiran Nomor : 7571-LT-03032014-0007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo tanggal 03

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 9/Pdt.P/2019/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2014 atas nama **UMAR ABU SAYYAF ANAM** lahir di Gorontalo pada tanggal 29 Desember 2011 menjadi nama **UMAR BELL MOCHTAR ANAM**.

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membaca permohonan Pemohon didalam persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Jein Susan Ismullah, yang diberi tanda P-1.
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Qoirul Anam dan Jein Susan Ismullah, yang diberi tanda P-2.
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Umar Abu Sayyaf Anam, yang diberi tanda P-3.
4. Foto copy Rapor Peserta Didik Sekolah Dasar atas nama Umar Bell Mochtar Anam, yang diberi tanda P-4.
5. Foto copy Surat Keterangan, yang diberi tanda P-5.

Bahwa bukti-bukti surat tersebut berupa foto copy telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi yang dimuka persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Anita Yuniarty Luma.
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu saksi adalah sepupu dari Pemohon.
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Qoirul Anam.
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Qoirul Anam mempunyai 2 orang anak yang bernama Umar Abu Sayyaf Anam dan Ahmad Shaki Zaidan Anam.
 - Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk meminta izin merubah nama anak Pemohon yang semula bernama Umar Abu Sayyaf Anam menjadi Umar Bell Mochtar Anam, hal ini dikarenakan nama Abu Sayyaf mengandung makna negatif di berita nasional dan sedang viral dimedia sosial, Pemohon takut dikemudian hari nama Abu Sayyaf dapat berdampak negatif pada anak Pemohon serta untuk keseragaman dalam berkas-berkas administrasi anak Pemohon tersebut.

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 9/Pdt.P/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Umar Abu Sayyaf Anam dan Umar Bell Mochtar Anam adalah orang yang sama.
Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar.
- 2. Desriyanti Abdullah.
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon.
 - Bahwa saksi adalah teman Pemohon.
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Qoirul Anam.
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Qoirul Anam mempunyai 2 orang anak yang bernama Umar Abu Sayyaf Anam dan Ahmad Shaki Zaidan Anam.
 - Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk meminta izin merubah nama anak Pemohon yang semula bernama Umar Abu Sayyaf Anam menjadi Umar Bell Mochtar Anam, hal ini dikarenakan nama Abu Sayyaf mengandung makna negatif di berita nasional dan sedang viral dimedia sosial, Pemohon takut dikemudian hari nama Abu Sayyaf dapat berdampak negatif pada anak Pemohon serta untuk keseragaman dalam berkas-berkas administrasi anak Pemohon tersebut.
 - Bahwa anak Pemohon yang bernama Umar Abu Sayyaf Anam dan Umar Bell Mochtar Anam adalah orang yang sama.
Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah memohon izin merubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang dahulu tertulis Umar Abu Sayyaf Anam menjadi Umar Bell Mochtar Anam.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yakni saksi Anita Yuniarty Luma dan saksi Desriyanti Abdullah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dalam perkara permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada dasarnya suatu permohonan harus diajukan dalam daerah hukum yang meliputi tinggal Pemohon, dan berdasarkan bukti P-1, Pemohon bertempat tinggal di Dusun Huyula Desa Asri Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato, yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri Marisa berwenang memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 9/Pdt.P/2019/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Qoirul Anam dan Jein Susan Ismullah yang menerangkan Pemohon menikah dengan Qoirul Anam pada tanggal 07 Oktober 2010.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Umar Abu Sayyaf Anam yang menerangkan pada tanggal 12 Desember 2012 telah lahir Umar Abu Sayyaf Anam anak kesatu dari ayah Qoirul Anam dan ibu Jein Susan Ismullah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Rapor Peserta Didik Sekolah Dasar atas nama Umar Bell Mochtar Anam dan P-5 berupa Surat Keterangan yang menerangkan bahwa Umar Bell Mochtar Anam benar bersekolah di SDN 08 Taluditi.

Menimbang, bahwa didalam persidangan saksi-saksi memberikan keterangan bahwa anak Pemohon yang bernama Umar Abu Sayyaf Anam dan Umar Bell Mochtar Anam adalah orang yang sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian diperoleh kesimpulan bahwa anak Pemohon yang bernama Umar Abu Sayyaf Anam dan Umar Bell Mochtar Anam adalah orang yang sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon bermaksud memohon izin merubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang dahulu tertulis Umar Abu Sayyaf Anam menjadi Umar Bell Mochtar Anam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 dinyatakan bahwa Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 dinyatakan bahwa Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013, Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Hakim berpendapat bahwa keinginan Pemohon merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang dahulu tertulis Umar Abu Sayyaf Anam menjadi Umar Bell Mochtar Anam tidak bertentangan dengan hukum, dengan demikian petitum angka 2 dapat

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 9/Pdt.P/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan perbaikan pada amar penetapan ini agar dapat mudah dimengerti dan dipahami.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

Menimbang, bahwa selanjutnya ayat 3 menyebutkan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil sehingga dengan demikian beralasan petitum angka 3 untuk dikabulkan dengan perbaikan pada amar penetapan ini.

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari acara yurisdiksi voluntair, maka biaya-biaya yang timbul haruslah dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 dan pasal-pasal lain dari undang-undang maupun peraturan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 7571-LT-030320140007 lahir di Gorontalo pada tanggal 29 Desember 2012 yang dahulu tertulis Umar Abu Sayyaf Anam menjadi Umar Bell Mochtar Anam.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini agar dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tersebut.
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000-, (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 oleh Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Marisa selaku Hakim Tunggal dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Masdin Daliuwa, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa serta dihadiri Pemohon.

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 9/Pdt.P/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Masdin Daliuwa, S.H.

Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.

Perincian biaya:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2.	Biaya panggilan	: Rp. 200.000,-
3.	Biaya ATK	: Rp. 150.000,-
4.	Redaksi	: Rp. 5.000,-
5.	Materai	: Rp. 6.000,- ⁺
J u m l a h		: Rp. 391.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)